

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rujuk merupakan salah satu konsep dalam hukum Islam yang memungkinkan pasangan yang telah bercerai untuk kembali bersatu dalam ikatan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu. Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah. Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam masa iddah.<sup>1</sup> Kata "rujuk" diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah, kata "*ruju*" memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Ulama Hanabilah menyatakan rujuk yaitu:

إِعَادَةُ مُطَلَّغَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

"Mengembalikan wanita yang ditalak dengan talak bukan *bā'in* kepada keadaan semula tanpa akad"<sup>3</sup>

Rujuk didalam Islam dipandang sebagai tindakan yang disukai (*mustahab*) karena dapat mengembalikan keutuhan keluarga dan menghindari dampak negatif dari perceraian, terutama bagi anak-anak. Rujuk juga dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan dan menghilangkan kemurkaan Allah SWT akibat perceraian yang terjadi sebelumnya. Proses rujuk diatur secara rinci dalam hukum Islam, termasuk mengenai syarat-syarat, tata cara, dan implikasinya terhadap status perkawinan. Praktik rujuk di Indonesia sendiri memiliki kekhasan dan dinamika

---

<sup>1</sup> A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda aceh: Yayasan PENA, 2010), hlm 164.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 285.

<sup>3</sup> Abu Anaja Syarifudin, *Al Iqna Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 2010), Juz 4, hlm 65.

tersendiri sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat muslim setempat.

Rujuk adalah kejadian biasa di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Berbeda dengan persepsi negatif terhadap perceraian, rujuk dianggap positif karena merupakan proses penyatuan kembali hubungan pernikahan yang sebelumnya terputus antara dua individu. Jika perceraian dianggap sebagai perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT, maka rujuk dianggap sebagai cara untuk meredam kemarahan-Nya dan mengurangi kebenciannya.

Pernikahan dan proses rujuk keduanya merupakan perjanjian untuk menyatukan sepasang manusia meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana diketahui, didalam pernikahan ada beberapa persyaratan seperti mahar/mas kawin, wali, saksi, dan seringkali diikuti dengan walimah (resepsi). Namun, proses rujuk berbeda, karena tidak memerlukan mahar dan juga tidak melibatkan prosesi walimah.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizān*) yang memiliki tujuan luhur, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Tidak semua perkawinan berjalan sesuai tujuan idealnya. Ketidak harmonisan, perselisihan, atau masalah lain sering kali berakhir dengan perceraian (*talaq*). Dalam *fiqh*, talak terbagi menjadi beberapa kategori talak *raj’i*, talak *bain sughra*, dan talak

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan Cepat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Hal 406.

bain kubra.

Talak bain sughra adalah talak yang menjadikan putusnya ikatan perkawinan, tetapi mantan suami masih boleh menikahi kembali istrinya dengan akad baru tanpa syarat adanya muhallil. Perbedaan mendasar dengan talak raj'i ialah bahwa dalam talak raj'i, suami dapat merujuk istrinya kembali dalam masa 'iddah tanpa akad baru, sedangkan pada talak bain sughra tidak ada hak rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Persoalan penting kemudian muncul, yaitu mengenai hak prerogatif suami dalam melakukan rujuk apakah rujuk tersebut sepenuhnya hak suami tanpa izin istri, ataukah tetap memerlukan persetujuan dari pihak istri?

Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep rujuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan para istri yang ditalak (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya lebih berhak merujuk mereka dalam masa menunggu itu, apabila mereka menghendaki islah (perbaikan).”<sup>5</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa rujuk adalah hak suami selama masih dalam masa iddah, dengan syarat menghendaki islah. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan hak tersebut dalam hadis sahih mengenai kasus Ibnu ‘Umar ra. yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nabi SAW bersabda:

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ

“Perintahkan dia agar merujuk istrinya, kemudian menahannya hingga suci, lalu haid, kemudian suci lagi, setelah itu jika ia mau, ia boleh menahannya, dan jika ia

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Hal 36.

mau, ia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya.”<sup>6</sup>

Dalam mazhab Syafi’i, rujuk dipandang sebagai hak prerogatif suami, tidak memerlukan izin istri. Imam al-Syafi’i dalam al-Umm menegaskan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّوْجَ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ

بَيِّنًا أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنَعُهُ الرَّجْعَةَ، وَلَا لَهَا عَوَضٌ فِي الرَّجْعَةِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهَا لَهُ عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا

أَمْرَ لَهَا فِيمَا لَهُ دُونَهَا

“Asy-Syafi’i berkata: Oleh karena Allah & menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya di masa iddah, maka tampak jelas bahwa istri tidak boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.”<sup>7</sup>

Hal yang sama ditegaskan dalam Fathul Qarīb karya Abu Syuja’:

(وَإِذَا طَلَّقَ)

شَخْصٌ (امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ) بَعِيرٌ إِذْهَا (مُرَاجَعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتُهَا)

“Apabila seorang suami menalak istrinya dengan satu atau dua talak, maka ia (suami) memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa izin istrinya, selama masa iddahnya belum habis.”<sup>8</sup>

Dalam Al Muhadzdzab karya Abu Ishaq Al Shirazi juga dijelaskan:

فَصْلٌ: وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].

<sup>6</sup> Imam Malik, *Muwwata’ Imam Malik* (Beirut: Yayasan Al-Risalah, 1991), Juz 1, Hal 636.

<sup>7</sup> Imam Syafii, *Al Umm* (Beirut: Dar Al Wafa, 2001), Juz 6, Hal 621.

<sup>8</sup> Abu Syuja’ al-Isfahani, *Matn Al-Ghāyah Wa Al-Taqrīb (Fathul Qarīb Al-Mujīb)* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), Hal 245.

وَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقَوْلِ، فَإِنْ وَطَّئَهَا لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ رَجْعَةً، لِاسْتِبَاحَةِ بُضْعِ مَقْصُودٍ

يَصِحُّ بِالْقَوْلِ فَلَمْ يَصِحَّ بِالْفِعْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَوْلِ كَالنِّكَاحِ.

Pasal: Rujuk sah meskipun tanpa keridhaan istri, berdasarkan firman Allah ‘Azza wa Jalla: “Dan suami-suaminya lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa menanti itu” (QS. al-Baqarah: 228). Dan rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Jika suami hanya menggaulinya (jima‘), maka hal itu tidak dianggap rujuk. Karena jima‘ adalah pemanfaatan terhadap kemaluan yang dimaksudkan (sebagai hak suami) yang hanya sah melalui ucapan, maka tidak sah dengan perbuatan semata padahal mampu melakukannya dengan ucapan, sebagaimana halnya akad nikah.<sup>9</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, jelas bahwa dalam fiqh Syafi’iyah, rujuk adalah hak penuh suami tanpa memerlukan izin istri.

Namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, KHI (Kompilasi Hukum Islam) memberikan pengaturan berbeda. Pada pasal 164 dan 165 yang menyatakan.

#### **Pasal 164**

Seorang wanita dalam ‘iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi.

#### **Pasal 165**

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan posisi yang lebih besar pada pihak istri dalam masalah rujuk. Hal ini terlihat dari adanya syarat persetujuan istri ketika suami hendak melakukan rujuk, yang secara substansial berbeda dengan pandangan fiqh klasik mazhab Syafi’i yang menempatkan rujuk sebagai hak prerogatif suami tanpa memerlukan izin dari pihak istri. Perbedaan antara hukum positif dan fiqh klasik ini bukan hanya sekadar perbedaan teknis, melainkan

<sup>9</sup> Abu Ishaq Al Shirazi, *Al Muhaadzdzab* (Bairut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2010).

<sup>10</sup> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung RI* (Jakarta, 2011).

menyentuh aspek mendasar dalam relasi suami-istri, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Dari sisi akademis, perbedaan tersebut menimbulkan problem konseptual, khususnya dalam memahami otoritas suami dalam rujuk, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai relevansi fiqh klasik dengan konteks hukum modern di Indonesia. Dari sisi praktis, hal ini berimplikasi langsung pada praktik peradilan agama, di mana hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara norma fiqh dengan aturan positif yang berlaku. Sementara dari sisi sosial, ketentuan ini berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga umat Islam, khususnya terkait dengan hak-hak perempuan yang semakin mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam sistem hukum modern.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk memahami bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai hak prerogatif suami dalam rujuk, tetapi juga untuk menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah dalam menetapkan hukum tersebut, serta meninjau sejauh mana pandangan itu sejalan atau berbeda dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI. Atas dasar urgensi tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan ini dan menuangkannya dalam bentuk sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HAK PERSETUJUAN RUJUK SUAMI TANPA IZIN ISTRI PADA TALAK BAIN SUGHRA."

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i mengenai hak prerogatif rujuk suami tanpa izin istri dalam talak raj'i, dan bagaimana kedudukannya dalam talak bain sughra?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Mazhab Syafi'i dalam menetapkan aturan tentang rujuk suami tanpa izin istri?
3. Bagaimana hubungan antara pandangan mazhab syafi'i dengan ketentuan

rujuk pasal 164 dan 165 menetapkan hak prerogatif rujuk pada suami tanpa izin istri?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Mazhab Syafi'i mengenai hak prerogatif rujuk suami tanpa izin istri dalam talak raj'i, serta menjelaskan kedudukannya dalam talak bain sughra.
2. Untuk mengkaji metode istinbat hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan aturan tentang rujuk suami tanpa izin istri.
3. Untuk menjelaskan Hubungan Antara Pandangan Mazhab Syafi'i Dengan Ketentuan Rujuk Pasal 164 Dan 165 Menetapkan Hak Prerogatif Rujuk Pada Suami Tanpa Izin Istri.

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang studi hukum Islam, khususnya fiqh munakahat, mengenai persoalan rujuk.
  - b. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perbandingan fiqh klasik dan hukum positif di Indonesia.
  - c. Memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, terutama dalam kajian perbedaan pendapat antara ulama klasik dan regulasi kontemporer.
2. Secara praktis
  - a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat tentang konsep rujuk menurut Mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia.
  - b. Menjadi masukan bagi praktisi hukum, khususnya hakim peradilan agama, dalam menangani perkara rujuk yang sering menimbulkan persoalan

antara hak suami dan persetujuan istri.

- c. Menjadi pedoman bagi pasangan suami-istri dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam masalah rujuk.

#### D. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian tentang rujuk yang memiliki kaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Sari Rahayu Oktariani Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul "**Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif**", Praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang mereka melaksanakan rujuk kebanyakan secara diam-diam dan dilakukan di rumah, hanya disaksikan oleh keluarga serta kerabat dekatnya saja seperti orang tua, paman, tante, bibik dan sebagainya, dan tidak melibatkan kades, tokoh adat maupun KUA. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, secara prosedur belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sendiri diharuskan antara keduanya khususnya mantan istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain atau melakukan akad baru dengan orang lain, dan setelah si istri bercerai secara wajar, barulah boleh mantan suami merujuk mantan istrinya kembali, realita masyarakat disana melakukan rujuk talak tiga tanpa melakukan pernikahan atau akad baru dengan orang lain, maka hukumnya haram, dan khusus tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sedangkan tinjauan hukum positif prosedur pelaksanaan rujuk talak tiga disana belum sesuai dalam hukum positif sendiri talak yang sah adalah yang dilakukan di depan hakim pengadilan Agama begitupun rujuk harus dilakukan dihadapan pengadilan supaya diakui menurut hukum negara.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sari Rahayu Oktariani, , *Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo*

2. Skripsi yang disusun oleh Moch Choiru Rochim Tahun 2013, STAIN Tulung Agung yang berjudul "**Hak Istri Menerima Atau Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'ah**". Skripsi ini menjelaskan bahwa hak yang diberikan oleh KHI yang dikuatkan oleh pendapat HAM dan Maqasid Syari'ah terhadap mantan istri yang mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum, sehingga dalam permasalahan rujuk mantan suami tidak sewenang-wenang merujuk mantan istri tanpa persetujuan mantan istri. Dengan demikian mantan istri mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan dan melanjutkan hidupnya yang bisa membuat hidupnya bahagia. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut perlu mendapatkan hak-hak melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ini diabaikan maka dapat merusak visi dan misi hukum Islam.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Dr. Suwandi, M.H. Tahun 2011, Dosen UIN Maliki Malang yang berjudul "**Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazhab**". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa rujuk terjadi melalui percampuran (hubungan biologis), ketika hubungan tersebut sudah dilakukan, secara sah istri dirujuk kembali walaupun tanpa niat. Menurut penelitian tersebut, konsep rujuk yang paling relevan di Indonesia adalah konsep mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa rujuk harus dengan ucapan yang jelas dan tidak sah jika hanya dengan perbuatan. Dan juga diwajibkan baginya untuk mendatangkan dua saksi.<sup>13</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Risda Tahun 2014, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian "**Ijtihad Imam Syafi'i Tentang Keabsahan Rujuk Dan Kaitannya Dengan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam**".

---

*Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

<sup>12</sup> Moch Choiru Rochim, *Hak Istri Menerima Atau Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Syari'ah, Skripsi*, (Tulung Agung: STAIN Tulung Agung, 2013).

<sup>13</sup> Suwandi, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Mazhab, Skripsi*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode content analysis atau analisis isi. Hal tersebut karena penelitian itu meneliti atau mencari data pemikiran Imam asy-Syafi'i dan pasal 167 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa (1) metode istinbath hukum imam asy-Syafi'i mengenai tidak perlunya persetujuan istri dalam rujuk adalah menggunakan metode istidlal yaitu menggunakan dasar hukum yang berasal dari Al-Quran, dan Sunnah. (2) keabsahan rujuk dalam KHI dijelaskan dalam pasal 167 ayat 2 KHI yaitu "Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah", (3) persamaan antara pendapat Imam asy-Syafi'i dan pasal 167 KHI tentang keabsahan rujuk bahwa rujuk harus dengan pernyataan yang dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dan mengharuskan adanya saksi dalam pelaksanaan rujuk. Sedangkan perbedaan antara pendapat Imam asy-Syafi'i dengan ketentuan yang ada dalam pasal 167 KHI yaitu Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam pelaksanaan rujuk mantan suami tidak memerlukan persetujuan dari mantan istrinya. Sedangkan dalam KHI pasal 167 ayat 2 menjelaskan bahwa rujuk harus dilakukan dengan persetujuan istri, dan (4) pendapat yang lebih relevan antara Imam asy-Syafi'i tentang keabsahan rujuk dengan pasal 167 KHI yaitu ketentuan yang ditetapkan pada pasal 167 KHI.<sup>14</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Yessi Elviana Tahun 2010, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul **"Persetujuan Istri Sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian Terhadap Pasal 164 Dan 165 KHI)"** dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara implisit dinyatakan bahwa: Persetujuan istri merupakan suatu hal yang diharuskan dalam rujuk, dengan kata lain tidak sah rujuk tanpa adanya persetujuan istri, yang diatur dengan pasal 164 dan 165 KHI. Anjuran kerelaan istri dalam rujuk yang dinyatakan dalam KHI mengandung beberapa

---

<sup>14</sup> Risda, *Ijtihad Imam Syafi'i Tentang Keabsahan Rujuk Dan Kaitannya Dengan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam, Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

nilai kemashlahatan, yakni untuk menghindari terjadinya sikap kesewenang suami, dan memberi perlindungan hukum bagi kaum perempuan.<sup>15</sup>

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Penulis             | Judul                                                                                                                                | Persamaan                             | Perbedaan                                                                                        |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sari Rahayu<br>Oktariani | "Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif" | Membahas tentang Rujuk                | Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perbandingan hukum Islam dan hukum positif             |
| 2.  | Moch Choiru<br>Rochim    | "Hak Istri Menerima atau Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari'ah"                           | Membahas hak istri dalam proses rujuk | Penelitian ini lebih luas dalam membahas hak-hak istri selama masa iddah.                        |
| 3.  | Dr. Suwandi,<br>M.H.     | "Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam                                                              | Mengkaji konsep rujuk.                | Penelitian ini lebih kepada perbandingan konsep rujuk antara KHI dan pandangan para imam mazhab. |

<sup>15</sup> Yessi Elviana, *Persetujuan Istri Sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian Terhadap Pasal 164 Dan 165 KHI)*, Skripsi, (Aceh: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010).

|    |               |                                                                                                     |                                                   |                                                           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |               | Mazhab"                                                                                             |                                                   |                                                           |
| 4. | Risda         | "Ijtihad Imam Syafi'i Tentang Keabsahan Rujuk Dan Kaitannya Dengan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam" | Sama-sama fokus pada pendapat Imam Syafi'i.       | membahas pasal 167 KHI                                    |
| 5. | Yessi Elviana | "Persetujuan Istri sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian terhadap Pasal 164 dan 165 KHI)"                | Sama-sama membahas persetujuan istri dalam rujuk. | Penelitian ini fokus dari perspektif hukum positif (KHI). |

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, skripsi ini memiliki fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu membahas pendapat mazhab Syafi'i tentang hak persetujuan rujuk suami dalam talak bain sughra. Penelitian ini menegaskan bahwa rujuk dalam talak bain sughra tidak sama dengan talak raj'i, karena untuk kembali bersatu suami istri tidak cukup dengan niat atau ucapan rujuk, melainkan harus melalui akad nikah baru dengan persetujuan istri. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperlihatkan kesesuaian pendapat mazhab Syafi'i dengan ketentuan Pasal 164 dan 165 KHI, sekaligus menegaskan pentingnya persetujuan istri sebagai syarat sah rujuk dalam konteks talak bain sughra. Fokus penelitian belum dijelaskan secara mendalam dalam penelitian terdahulu, sebab sebagian besar penelitian sebelumnya masih menyoroti talak raj'i, talak tiga, atau keumuman rujuk tanpa menekankan aspek persetujuan istri pada talak bain sughra.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral (*mitsaqan ghalizha*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang harmonis, bahagia, dan diridhai Allah SWT. Namun, dalam kenyataannya, perceraian tidak jarang terjadi sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Perceraian dalam hukum Islam dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya mengenai adanya kemungkinan rujuk, yaitu kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadinya talak.

Rujuk didefinisikan sebagai kembalinya seorang istri yang telah ditalak raj'i dalam pernikahan sebelumnya pada masa iddah. Rujuk hanya berlaku bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, karena pada kedua talak inilah hak rujuk diperbolehkan.<sup>16</sup> Defenisi rujuk menurut Syafi'iyah adalah:

رُدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النَّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

“Mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan talak bā'in kepada nikah ketika masih dalam iddah”<sup>17</sup>

Rujuk dapat diartikan sebagai proses memulihkan hubungan rumah tangga yang sebelumnya terhenti atau memulai kembali kehidupan pernikahan setelah perceraian antara suami dan istri. Jika pembentukan hubungan pernikahan yang pertama kali disebut pernikahan, maka proses memulihkan kembali kehidupan rumah tangga disebut rujuk.

Allah SWT berfirman tentang rujuk di dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm 205.

<sup>17</sup> Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2003), hlm 378.

نَعَمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan-Nya kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah) untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>18</sup>

Ayat tersebut pada dasarnya bermakna perintah sebagaimana kaidah ushul yaitu:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu.”<sup>19</sup>

Ayat ini memerintahkan untuk rujuk atau menceraikan dengan cara yang makruf *فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ*, bukan karena niat jahat atau

merugikan istri. Maka, dalam konteks talak bain sughra, rujuk tidak bisa dilakukan sepihak oleh suami tanpa izin istri, sebab syariat memerintahkan ma’ruf (kebaikan, kerelaan, dan keadilan). Apabila suami memaksakan kehendaknya tanpa persetujuan

istri, maka bertentangan dengan larangan dalam ayat *وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا*

(janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka). Dengan demikian, menurut perspektif kaidah ushul di atas, perintah untuk rujuk dengan cara yang baik juga berarti larangan melakukan rujuk yang merugikan atau menzalimi istri. Hal ini ditegaskan pula oleh kaidah fiqh:

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Cepat*,.

<sup>19</sup> Abu Al-Husain Muhammad bin Ali Al-Tayeb Al-Basri, *Al-Mu'tamad Fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1403), Juz 1, hlm 97.

## دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan ”.<sup>20</sup>

Namun demikian, dalam kasus talak bain sughra, persoalan menjadi lebih kompleks. Talak bain sughra adalah talak satu atau dua yang telah habis masa iddahnya, sehingga pernikahan berakhir secara sempurna. Untuk dapat kembali bersama, suami dan istri harus melangsungkan akad nikah baru.<sup>21</sup> Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting apakah hak prerogatif rujuk suami sebagaimana terdapat pada talak raj’i juga berlaku dalam talak bain sughra tanpa persetujuan istri, padahal untuk melangsungkan akad baru sangat jelas dibutuhkan kerelaan kedua belah pihak.

Di Indonesia, pengaturan rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 164–165 yang menegaskan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan pada talak raj’i dan wajib dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan persetujuan istri.<sup>22</sup> Artinya, KHI memberi penekanan pada perlindungan hak-hak perempuan, sehingga suami tidak bisa serta-merta merujuk istri tanpa sepengetahuannya. Walaupun KHI tidak mengatur secara eksplisit talak bain sughra dalam konteks rujuk, ketentuan ini dapat ditarik relevansinya bahwa persetujuan istri sangat diperlukan dalam setiap upaya menghidupkan kembali hubungan perkawinan setelah perceraian.

Fenomena ini menegaskan adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang pemahaman klasik mazhab Syafi’i, khususnya dalam konteks kontemporer. Sebab, jika pada talak raj’i suami memang memiliki hak prerogatif, maka pada talak bain sughra hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari prinsip kerelaan istri. Selain itu, kajian ini juga penting untuk menegaskan keselarasan antara pandangan klasik mazhab Syafi’i dengan spirit hukum positif di Indonesia yang menekankan kesetaraan, perlindungan hak-hak perempuan, dan tujuan kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian mengenai Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Hak

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm .

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1443), Juz 7, Hal 368.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*,.

Persetujuan Rujuk Suami Tanpa Izin Istri pada Talak Bain Sughra menjadi relevan dan penting. Pertama, karena memberikan kontribusi akademik dalam memperluas diskursus hukum keluarga Islam antara konsep klasik dan modern. Kedua, karena secara praktis dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim pengadilan agama maupun masyarakat dalam memahami urgensi persetujuan istri dalam akad nikah baru setelah talak bain sughra. Dan ketiga, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada talak raj'i dan belum banyak mengkaji secara mendalam talak bain sughra.

